

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 03



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 054 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 407 TAHUN
2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat hal-hal teknis yang belum diatur secara terperinci dan memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2009;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 407 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 54 diubah, sehingga Pasal 1 angka 54 berbunyi sebagai berikut :
 54. Biaya pembongkaran reklame adalah pengenaan biaya pembongkaran reklame bagi setiap penyelenggara reklame yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan reklame.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) diubah sehingga Pasal 2 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :
 - (6) Gambar detail pola penyebaran dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
di dalam lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit, lokasi militer, lokasi perumahan dan pemukiman, taman kota, sepanjang ruas Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Pajajaran, Jalan Dr. Djundjunan, Jalan Pasteur, Jalan AA. Wiranatakusumah (d/h Jalan. Cipaganti), Jalan Ir. H. Djuanda serta kawasan bebas lainnya yang berdasarkan aspek teknis dan estetika tidak memungkinkan adanya pemasangan reklame.
 - (2) Penyelenggaraan reklame dengan media megatron, videotron atau *Light Electronic Display* (LED) dilakukan berdasarkan kuota dan lokasi penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XIVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 8 huruf a angka 4 dihapus dan huruf a angka 6 diubah, sehingga Pasal 8 huruf a berbunyi sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki, pengendara atau pengguna jalan yang lain seperti :
 1. konstruksi yang tepat, kuat, dan tidak membahayakan;
 2. struktur yang permanen;
 3. tidak membentang jalan (kecuali terpasang pada jembatan penyeberangan orang dan/atau Bando Jalan);
 4. dihapus;
 5. untuk reklame yang terpancang pada persil, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas persil dan/atau pagar;
 6. untuk reklame yang terpancang pada bahu jalan, trotoar atau median jalan, dengan tinggi ruang bebas kurang dari 5,5 (lima koma lima) meter, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas perkerasan jalan ;
 7. tidak rancu dan tidak menghalangi rambu–rambu lalu–lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 8. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan;
 9. efektif dalam menyampaikan informasi.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyelenggaraan reklame bando jalan hanya diperbolehkan diselenggarakan pada ruas jalan dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII.
 - (5) Penempatan jarak antara reklame bando jalan dengan reklame bando jalan lainnya minimal 100 (seratus) meter, jarak antara reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) lainnya minimal 300 (tiga ratus) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Ketentuan penempatan reklame pada Kawasan Bebas hanya diperbolehkan penandaan/identitas bangunan atau produk yang berhubungan dan/atau tidak berhubungan dengan aktivitas di dalamnya dengan tata cara penempatan ditempel pada bangunan.
 - (2) Penempatan media reklame pada sudut persimpangan ruas jalan kawasan selektif/kawasan umum yang berbatasan dengan kawasan bebas atau penempatan media reklame sudut persimpangan ruas jalan kawasan bebas yang berbatasan dengan kawasan selektif/kawasan umum, baik yang ditempel pada bangunan atau dipancang di halaman dapat diberlakukan aturan kawasan selektif/kawasan umum dengan arah pandang (*fasade*) media reklame menghadap ke kawasan selektif/umum.
 - (3) Penempatan media reklame pada prasarana dan sarana kota pada sudut persimpangan kawasan selektif/kawasan umum yang berbatasan dengan kawasan bebas, dapat diberlakukan aturan kawasan selektif/kawasan umum dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari ujung kawasan bebas yang terdekat.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf e, sehingga Pasal 11 ayat (1) huruf e berbunyi sebagai berikut:
- e. dalam 1 (satu) titik lelang, tidak diperkenankan adanya konstruksi reklame lain (non lelang) pada titik yang sudah ditentukan sebagai titik lelang reklame dan jarak antara reklame dalam titik lelang dengan reklame di luar titik lelang yang berada di dalam prasarana dan sarana kota minimal 50 (lima puluh) meter.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- (2) Masa berlaku pemanfaatan/pengelolaan titik reklame jenis Billboard selama 1 (satu) tahun, pemanfaatan titik reklame pada Bando Jalan selama 3 (tiga) tahun dan pemanfaatan titik reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) paling lama 5 (lima) tahun.

9. Ketentuan ...

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Bagan alur mekanisme proses pelayanan izin reklame permanen dan reklame insidental serta pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran X.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (6) huruf e diubah dan diantara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan ayat baru yaitu ayat (1a) serta ditambah 3 (ayat) ayat baru yaitu ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 23 ayat (1), ayat (1a), ayat (6) huruf e, ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) berbunyi sebagai berikut :

(1) Sebelum mendapat izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk yang ditempatkan di prasarana dan sarana kota :

- 1) JPO dan bando meliputi sewa tanah, izin tiang pancang, IPPT dan IMB;
- 2) Reklame Billboard meliputi sewa tanah dan izin tiang pancang.

b. Untuk yang di persil :

- 1) menempel pada bangunan ukuran $\geq 3 \text{ m}^2$ (tiga meter persegi) meliputi IPPT dan IMB;
- 2) di pancang di halaman, meliputi IPPT dan IMB

c. untuk yang dipancangkan di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan tol :

- 1) ijin atau rekomendasi dari pembina jalan yang bersangkutan; dan
- 2) IPPT dan IMB.

(1a) Setelah seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame.

(6) Tata cara pemasangan Reklame diatur sebagai berikut :

e. Reklame dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik/telepon, tiang penerangan jalan umum, gardu, pohon, jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, penunjuk jalan dan kendaraan dinas

(10) Ukuran izin reklame dan besaran pajak reklame dengan jenis reklame grafiti, dihitung berdasarkan luas seluruh citra produk (brand image) reklame yang dipasang.

(11) Untuk pemasangan Reklame Neon Box diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. design harus etis dan estetik;
- b. neon box harus inovatif dan proporsional;
- c. ukuran maksimal 1 (satu) meter x 2 (dua) meter;

d. jarak ...

- d. jarak antar konstruksi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) meter;
- e. pencahayaan harus optimal dan memiliki Kwh meter tersendiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

(12) Khusus untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Spanduk dan Umbul-umbul :

- 1. harus menggunakan bahan dari kain atau sejenisnya;
- 2. dipasang membujur jalan;
- 3. dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, tiang penerangan jalan umum, pagar, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon;
- 4. rangka spanduk tidak mengganggu lalu-lintas dan pejalan kaki.

b. Dilarang menggunakan lampu berwarna yang menyala menyerupai lampu pengatur lalu lintas;

c. Untuk reklame yang menggunakan suara :

- 1. harus menghentikan suara jika melewati tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit pada jarak 50 meter, sebelum dan sesudah tempat tersebut;
- 2. dilarang menggunakan suara yang menyerupai Sirine Ambulance petugas lalu lintas dan pemadam kebakaran.

d. Untuk selebaran :

- 1. semua jenis reklame berupa poster, selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya harus ada cap/legalisir Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2. harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju;
- 3. dilarang disebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan umum;
- 4. dilarang dikaitkan/ditempel pada tiang listrik, tiang telepon, tiang bendera, tiang penerangan jalan umum, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon;
- 5. dilarang ditempel di tempat umum antara lain tembok, pintu toko dan fasilitas umum lainnya

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 28 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

(3) Apabila pemilik/pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka izin penyelenggaraan reklame menjadi batal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

(4) Dihapus ...

- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 31 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- (3) Reklame yang telah dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dihapuskan/dimusnahkan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
13. Ketentuan judul BAB XIII, JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME diubah, sehingga judul BAB XIII berbunyi sebagai berikut :
- BAB XIII
BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME
14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan 1 (satu) kali pembayaran biaya pembongkaran reklame yang besarnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar.
- (2) Pembayaran biaya pembongkaran reklame dilaksanakan melalui rekening kas umum Daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam hal reklame yang dipasang telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang lagi atau dipasang tanpa izin atau dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.
16. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
- (3) Titik Pemasangan Reklame pada bando jalan diberi masa pengelolaan selama 3 (tiga) tahun setelah izin tertulis penyelenggaraan reklame diterbitkan, untuk selanjutnya setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan tersebut, titik reklame beserta konstruksi bando tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

17. Ketentuan ...

17. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 35 ayat (3) huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut :

- b. bentuk-bentuk reklame ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. konstruksi reklame direncanakan/dinilai oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

18. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) angka 10 diubah, sehingga Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :

- 10. Melaporkan hasil kegiatan pelelangan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf e dan Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) :

- e. arah pandang atau jumlah bidang reklame yaitu jumlah bidang reklame pada tiang yang sama yang dipasang pada titik tersebut.

(3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota.

20. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

(3) Ketua Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

21. Ketentuan Pasal 54 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 54 ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

(8) Mekanisme pelelangan reklame tercantum dalam Lampiran XIII.

22. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

(1) Evaluasi pola penyebaran dan peletakan titik reklame dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan mempertimbangkan aspek estetika kota, ketertiban umum, keamanan dan rencana detail tata ruang kota.

(2) Dengan ...

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka setiap izin dan perjanjian kerja sama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerja samanya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pengelolaan jembatan penyeberangan orang (JPO) bereklame dan Bando Jalan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pengelolaan dan jangka waktu kerja sama.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 03

